



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 6

TAHUN 2017

WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 31. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);
 32. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 138);
 33. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 139);
 34. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga

- atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 110) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 3);
 36. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 117);
 37. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2017;
 38. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 2);
 39. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 3);
 40. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 385 Tahun 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Bitung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Bitung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Bitung dan DPRD Kota Bitung dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bitung selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.814.624.442.663,00 berkurang sejumlah (Rp. 617.552.900,00) sehingga menjadi Rp.814.006.889.763,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. pendapatan
 1. semula Rp.814.624.442.663,00
 2. berkurang (Rp. 617.552.900,00)

	Jumlah	pendapatan	setelah perubahan
		Rp.814.006.889.763,00	
b.	belanja		
	1. semula	Rp.822.374.442.663,00	
	2. bertambah	<u>Rp. 29.740.577.914,73</u>	
	Jumlah bertambah	Belanja	setelah perubahan
		<u>Rp.852.115.020.577,73</u>	
	Surplus/(Defisit)		(Rp. 38.108.130.814,73)
c.	pembiayaan		
	1. penerimaan		
	1) semula	Rp.15.500.000.000,00	
	2) bertambah	<u>Rp.33.358.130.814,73</u>	
	Jumlah Penerimaan	setelah perubahan	Rp.
		48.858.130.814,73	
	2. pengeluaran		
	1) semula	Rp. 7.750.000.000,00	
	2) bertambah	<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Penerimaan	setelah perubahan	Rp.
		10.750.000.000,00	
	Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 38.108.130.814,73</u>	
Sisa	lebih pembiayaan	anggaran	setelah perubahanRp.
0,00			

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- pendapatan asli daerah
 - semula Rp. 103.051.320.213,00
 - bertambah Rp. 13.180.925.487,00
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 116.232.245.700,00
 - dana perimbangan
 - semula Rp. 666.968.852.606,00
 - berkurang (Rp. 18.234.671.606,00)
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 648.734.181.000,00
 - lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - semula Rp. 44.604.269.844,00
 - bertambah Rp. 4.436.193.219,00
 - jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 49.040.463.063,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- pajak daerah

1. semula Rp. 35.000.000.000,00
 2. bertambah Rp. 1.480.000.000,00
 jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 36.480.000.000,00
- b. retribusi daerah
1. semula Rp. 49.500.000.000,00
 2. berkurang (Rp. 4.954.968.033,00)
 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 44.545.031.967,00
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. semula Rp. 1.783.045.158,00
 2. bertambah Rp. 578.007.720,00
 jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 2.361.052.878,00
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. semula Rp. 16.768.275.055,00
 2. bertambah Rp. 16.077.885.800,00
 jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 32.846.160.855,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
1. semula Rp. 18.830.174.000,00
 2. bertambah Rp. 5.000.000.000,00
 jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak perubahan Rp.23.830.174.000,00
- b. dana alokasi umum
- 1 semula Rp. 500.353.550.606,00
 2. berkurang (Rp. 25.761.736.606,00)
 jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp.474.591.814.000,00
- c. dana alokasi khusus
1. semula Rp. 147.785.128.000,00
 2. bertambah Rp. 2.527.065.000,00
 jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp.150.312.193.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. hibah
1. semula Rp. 0,00
 2. bertambah Rp. 5.375.000.000,00

- Jumlah Dana Hibah setelah perubahan Rp.
5.375.000.000,00
- b. dana darurat
- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1. semula | Rp. | 0,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp.
0,00
- c. dana bagi hasil pajak provinsi
- | | | |
|--------------|--------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp. | 37.104.269.844,00 |
| 2. berkurang | <u>(Rp.)</u> | <u>938.806.781,00</u> |
- jumlah dana bagi hasil pajak provinsi
setelah perubahan
Rp.36.165.463.063,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--------------|------------|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 7.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
setelah perubahan Rp.
7.500.000.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| 1. semula | Rp. | 0,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp.
0,00

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. belanja tidak langsung
- | | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1. semula | Rp. | 357.973.145.110,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>4.157.518.155,73</u> |
- jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan
Rp.362.130.663.265,73
- b. belanja langsung
- | | | |
|--------------|------------|--------------------------|
| 1. semula | Rp. | 464.401.297.553,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp.</u> | <u>25.583.059.759,00</u> |
- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan
Rp.489.984.357.312,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. belanja pegawai sejumlah
- | | | |
|-----------|-----|--------------------|
| 1. semula | Rp. | 339.056.170.211,00 |
|-----------|-----|--------------------|

2. bertambah Rp. 2.529.288.155,73
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.
341.585.458.366,73

b. belanja bunga

1. semula Rp. 0,00
2. bertambah Rp. 0,00
jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.
0,00

c. belanja subsidi

1. semula Rp. 0,00
2. bertambah/(berkurang)Rp. 0,00
jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.
0,00

d. belanja hibah

1. semula Rp. 9.497.800.000,00
2. bertambah Rp. 2.278.230.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp.
11.776.030.000,00

e. belanja bantuan sosial

1. semula Rp. 2.500.000.000,00
2. bertambah Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp.
3.500.000.000,00

f. belanja bagi hasil

1. semula Rp. 0,00
2. bertambah/(berkurang)Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp.
0,00

g. belanja bantuan keuangan

1. Semula Rp. 1.719.174.899,00
2. Bertambah Rp. 0,00
jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan Rp.
1.719.174.899,00

h. belanja tidak terduga

1. semula Rp. 5.200.000.000,00
2. berkurang (Rp. 1.650.000.000,00)
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.
3.550.000.000,

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. belanja pegawai sejumlah

1. semula Rp. 24.051.428.103,00
2. bertambah Rp. 4.801.501.897,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.
28.852.930.000,00	
b. belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp. 226.488.555.128,00
2. bertambah	<u>Rp. 27.266.280.514,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.
253.754.835.642,00	
c. belanja modal	
1. semula	Rp. 213.861.314.322,00
2. berkurang	<u>(Rp. 6.484.722.652,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.
207.376.591.670,00	

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 15.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 33.358.130.814,73</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. |
| 48.358.130.814,73 | |
- b. Pengeluaran sejumlah
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. semula | Rp. 7.750.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 3.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. |
| 10.750.000.000,00 | |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah :
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 15.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 33.358.130.814,73</u> |
| Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan | Rp. |
| 48.358.130.814,73 | |
- b. pencairan dana cadangan sejumlah
- | | | |
|--|------------|-------------|
| 1. semula | Rp. | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pencairan Dana Cadang setelah perubahan | Rp. | |
| 0,00 | | |
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
- | | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1. semula | Rp. | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |

- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah perubahan Rp.
0,00
- d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1. semula | Rp. | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
setelah perubahan Rp.
0,00
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1. semula | Rp. | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
setelah perubahan Rp.
0,00
- f. penerimaan piutang daerah sejumlah
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1. semula | Rp. | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- jumlah penerimaan piutang daerah
setelah perubahan Rp.
0,00
- g. penerimaan kembali dari pemberian dana bergulir
sejumlah
- | | | |
|--------------|-----|----------------|
| 1. semula | Rp. | 500.000.000,00 |
| 2. bertambah | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Kembali dari Pemberian Dana Bergulir
setelah perubahan
Rp.500.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. pembentukan dana cadangan sejumlah
- | | | |
|------------------------|-----|-------------|
| 1. semula | Rp. | 0,00 |
| 2. bertambah/berkurang | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
setelah perubahan Rp.
0,00
- b. penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
- | | | |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 7.750.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>3.000.000.000,00</u> |
- jumlah penyertaan modal (Investasi)
Pemerintah Daerah setelah perubahan
Rp.10.750.000.000,00
- c. pembayaran pokok hutang sejumlah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp.
0,00		
d. pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1. semula	Rp.	0,00
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan pinjaman daerah dan setelah perubahan		Rp.
0,00		

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I : ringkasan Perubahan APBD;
- b. lampiran II : ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- c. lampiran III : rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. lampiran IV : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
- e. lampiran V : rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. lampiran VI : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. lampiran VII : daftar piutang daerah;
- h. lampiran VIII : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. lampiran IX : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. lampiran X : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- k. lampiran XI : daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. lampiran XII : daftar dana cadangan daerah; dan
- m. lampiran XIII : daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 9 Oktober 2017

WALIKOTA BITUNG,

TTD

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

TTD

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI
SULAWESI UTARA (6/2017)